



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Faysal Handoko Pgl. Faysal Bin Sayful
2. Tempat Lahir : Sarolangun
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 27 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pasar Sarolangun, RT 003/RW 001, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Alfiandry Pgl. Rian Bin Ali Amar
2. Tempat Lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 4 Agustus 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Jering, RT 01/02 Bakauheni, Kecamatan Bakauheni Lamsel, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 61/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 24 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faysal Handoko Pgl. Faysal Bin Sayful (Alm) dan Terdakwa Alfiandry Pgl. Rian Bin Ali Amar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana dalam surat dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faysal Handoko Pgl. Faysal Bin Sayful (Alm) dan Terdakwa Alfiandry Pgl. Rian Bin Ali Amar (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 74 (tujuh puluh empat) Galon/derigen masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) Liter bahan bakar minyak jenis Solar, 6 (enam) Tedmond masing-masing berisi 1.000 (seribu) Liter bahan bakar minyak jenis Solar dan 3 (tiga) Drum ukuran 200 (dua Ratus) Liter berisikan bahan bakar minyak jenis Solar.
- Dirampas Negara.
- 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Merek Hino, Warna Hijau, Nomor Polisi B 9031 Pyw.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil light truck nomor polisi B 9031 PYW
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil light truck B 9031 PYW

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa Faysal Handoko Pgl. Faysal Bin Sayful (Alm) dan Terdakwa Alfiandry Pgl. Rian Bin Ali Amar (Alm) membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara tulisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut dan disamping itu Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Para Terdakwa mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Faysal Handoko Pgl Faysal Bin Syaful bersama-sama dengan Terdakwa Alfiandry Pgl Rian Bin Ali Amar pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Tapan-Kerinci, Kenagarian Muaro Sako, Kecamatan Rahul, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 (kegiatan usaha hilir pengangkutan dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah) tanpa izin usaha pengangkutan* perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa Faysal Handoko Pgl Faysal Bin Syaful bersama-sama dengan Terdakwa Alfiandry Pgl Rian Bin Ali Amar memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di belakang rumah Bambang (DPO) yang beralamat di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Sekira pukul 17.30 Setelah para Terdakwa selesai memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kedalam galon/derigen, kemudian para Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kedalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



galon/ derigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Light Truck Merk Hino merk hijau Nomor Polisi B 9031 PYW menuju ke Kabupaten Sarolangun, sekira pukul 19.30 wib sesampai di jalan raya Tapan-Kerinci tepatnya di kenagarian Muaro Sako Kecamatan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan, saksi Melki Mulawarman dan saksi Amel Hidayat yang keduanya merupakan anggota Tim Opsnal Reskrim Polres Pesisir Selatan menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh para Terdakwa dan melakukan pemeriksaan barang bawaan diatas mobil yang dikendarai para Terdakwa, pada saat saksi Melki Mulawarman dan saksi Amel Hidayat yang keduanya merupakan anggota Tim Opsnal Reskrim Polres Pesisir Selatan melakukan pemeriksaan ditemukan bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam 74 (tujuh puluh empat) galon/ derigen yang berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis solar, 6 (enam) tedmond masing-masing yang berisi 1000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar serta 3 (tiga) drum yang berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar. Setelah ditanyakan, para Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan bahan bakar.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Faysal Handoko Pgl Faysal Bin Syaful bersama-sama dengan Terdakwa Alfiandry Pgl Rian Bin Ali Amar pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Tapan-Kerinci, Kenagarian Muaro Sako, Kecamatan Rahul, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan niaga sebagaimana dalam pasal 23 (kegiatan usaha hilir niaga dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah) tanpa izin usaha niaga* perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa Faysal Handoko Pgl Faysal Bin Syaful bersama-sama dengan Terdakwa Alfiandry Pgl Rian Bin Ali Amar memuat Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) jenis solar di belakang rumah Bambang (DPO) yang beralamat di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak dari Kecamatan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan menuju ke Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atas suruhan Edi Nasution Pgl Edi (DPO), dengan harga total pembelian 74 (tujuh puluh empat) galon/ derigen yang berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis solar, 6 (enam) tedmond masing-masing yang berisi 1000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar serta 3 (tiga) drum yang berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar adalah sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), proses pembayaran pembelian bahan bakar minyak tersebut dilakukan oleh Edi Nasution Pgl Edi (DPO) kepada Bambang (DPO) dengan cara pemindahan dana melalui rekening.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa membeli BBM jenis solar kepada Bambang (DPO) lalu menjual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi ijin usaha niaga.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Faysal Handoko Pgl Faysal Bin Syaful bersama-sama dengan Terdakwa Alfiandry Pgl Rian Bin Ali Amar pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Tapan-Kerinci Kenagarian Muaro Sako Kecamatan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan/ atau usaha niaga bahan bakar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa Faysal Handoko Pgl Faysal Bin Syaful bersama-sama dengan Terdakwa Alfiandry Pgl Rian Bin Ali Amar memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di belakang rumah Bambang (DPO) yang beralamat di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekira pukul 17.30 Setelah para Terdakwa selesai memuat Bahan Bakar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak (BBM) jenis solar kedalam galon/ derigen, kemudian para Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kedalam galon/ derigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Light Truck Merk Hino merk hijau Nomor Polisi B 9031 PYW menuju ke Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sekira pukul 19.30 wib sesampai di jalan raya Tapan-Kerinci tepatnya di kenagarian Muaro Sako Kecamatan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan, saksi Melki Mulawarman dan saksi Amel Hidayat yang keduanya merupakan anggota Tim Opsnal Reskrim Polres Pesisir Selatan menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh para Terdakwa dan melakukan pemeriksaan barang bawaan diatas mobil yang dikendarai para Terdakwa, pada saat saksi Melki Mulawarman dan saksi Amel Hidayat yang keduanya merupakan anggota Tim Opsnal Reskrim Polres Pesisir Selatan melakukan pemeriksaan ditemukan bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam 74 (tujuh puluh empat) galon/ derigen yang berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis solar, 6 (enam) tedmond masing-masing yang berisi 1000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar serta 3 (tiga) drum yang berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar. Setelah ditanyakan, para Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan bahan bakar.

- Bahwa para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak dari Kecamatan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan menuju ke Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atas suruhan Edi Nasution Pgl Edi (DPO), dengan harga total pembelian 74 (tujuh puluh empat) galon/ derigen yang berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis solar, 6 (enam) tedmond masing-masing yang berisi 1000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar serta 3 (tiga) drum yang berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar adalah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), proses pembayaran pembelian bahan bakar minyak tersebut dilakukan oleh Edi Nasution Pgl Edi (DPO) kepada Bambang (DPO) dengan cara pemindahan dana melalui rekening.

- Bahwa para Terdakwa telah berulang-ulang kali melakukan pengangkutan BBM bersubsidi dari kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ke daerah tujuan di yaitu Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi serta para Terdakwa memperoleh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dari Edi Nasution (DPO) setelah para Terdakwa berhasil mengangkut minyak ke daerah tujuan tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengangkut BBM jenis solar kepada Bambang (DPO) lalu menjual dengan mengalihkan atau melakukan penyimpangan alokasi BBM tertentu yang dilakukan berulang-ulang kali dengan tujuan memperoleh keuntungan merupakan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Ambri, Amd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan para Terdakwa di daerah Tapan terkait masalah pembelian Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi kawan-kawan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 di Jalan Raya Tapan-Kerinci, Kenagarian Muaro Sako, Kecamatan Rahul, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi berada di Air Haji sewaktu penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi kawan-kawan bahwa para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak di SPBU pakai Dirigen;
- Bahwa saksi kenal dengan Bambang, yang merupakan warga di Silaut yang mempunyai Toko jualan Gas;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Bambang membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU karena saksi bekerja sebagai Karyawan di SPBU berlokasi di Kenagarian Sindang, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Setahu saksi Bambang beli BBM di SPBU Silaut 1 kali 3 hari pakai mobil Pkic Up terbuka melalui Tangki mobil tidak pakai Dirigen dalam 6 (enam) bulan terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak BBM yang dibeli Bambang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana lagi BBM tersebut dibawa oleh Bambang;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat Bambang jualan Gas dan BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Bambang dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di SPBU berlokasi di Kenagarian Sindang Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tahu penangkapan Para Terdakwa informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui harga BBM yang dibeli Bambang tersebut dengan harga normal;
- Bahwa saksi tinggal di Air Haji bekerja di SPBU Silaut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas tangki mobil Bambang dimodifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada batasan beli BBM untuk paling banyak 40 (empat puluh) liter dan boleh Full;
- Bahwa saksi mengetahui di SPBU tempat saksi bekerja tidak boleh beli BBM pakai Dirigen;
- Bahwa saksi mengetahui tidak diperbolehkan membeli BBM di SPBU menggunakan Dirigen;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan membenarkan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Amel Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi berempat melakukan penangkapan Para Terdakwa di daerah Tapan terkait masalah penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dan atau melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin Usaha Niaga atau turut serta melakukan perbuatan;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 di Jalan Raya Tapan-Kerinci Kenagarian Muaro Sako Kecamatan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya memperoleh Informasi dari masyarakat kemudian kami mengamankan 1 (satu Unit Mobil Light Truck Merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9031 PYW dan setelah mengamankan mobil tersebut kemudian dilakukan penggeledahan ternyata bermuatan 74 (tujuh puluh empat) galon/derigen masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar, 6 (enam) Tedmond masing-masing berisi 1000 liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 3 (tiga) drum ukuran 200 Liter (dua ratus liter) berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa waktu itu saksi dan bersama rekan berada di Sako arah ke Kerinci lalu Mobil tersebut kami kejar di Jalan Padang-Kerinci masih dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan mau dibawa ke Sarolangun langsung kami amankan 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Merk Hino yang berisi BBM tersebut;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dalam mobil ada 2 (dua) orang setelah diinterogasi mengaku bernama Faysal Handoko Pgl. Faisal dan Alfandry Pgl. Ryan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa pengemudi saat ditangkap tapi mereka bergantian membawa mobil tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan surat-surat izin terkait membawa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut tapi para Terdakwa menerangkan tidak ada dokumen berkaitan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan BBM yang diangkut oleh para Terdakwa adalah BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disuruh untuk membawa BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah dengan tujuan Sarolangun yang pemiliknya bernama Bambang;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik bernama Bambang sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa berapa Para Terdakwa mendapat upah;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa rencana Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut mau dijual kepada seseorang tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada para Terdakwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut diisi di rumah Bambang;
- Bahwa saksi setelah menelusuri rumah Bambang tersebut ternyata di Rumah Bambang ada tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di rumah Bambang terdapat pangkalan Gas yang sekarang berubah fungsi untuk jualan BBM jenis Solar;
- Bahwa saksi Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen terkait pengangkutan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Para Terdakwa baru 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengangkut BBM dari Lunang Silaut ke Sarolangun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Melki Mulawarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi berempat melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 di Jalan Raya Tapan-Kerinci Kenagarian Muaro Sako Kecamatan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan terkait masalah penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dan atau melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin Usaha Niaga atau turut serta melakukan perbuatan;
- Bahwa saksi awalnya memperoleh informasi dari masyarakat kemudian kami mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9031 PYW bermuatan 74 (tujuh puluh empat) galon/derigen masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar, 6 (enam) Tedmond masing-masing berisi 1.000 liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 3 (tiga) drum ukuran 200 Liter (dua ratus liter) berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan waktu itu sedang berada di Sako arah ke Kerinci lalu Mobil tersebut kami kejar di Jalan Padang-Kerinci masih dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan mau dibawa ke Sarolangun langsung kami amankan 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Merk Hino, yang berisi BBM tersebut;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dalam mobil ada 2 (dua) orang setelah diinterogasi mengaku bernama Faysal Handoko Pgl. Faisal dan Alfandry Pgl. Ryan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa pengemudi saat ditangkap tapi mereka bergantian membawa mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ditanyakan surat-surat izin terkait membawa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut tapi para Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak ada dokumen berkaitan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan BBM yang diangkut oleh para Terdakwa adalah BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Edi Nasution Pgl. Edi; untuk membawa BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah dengan tujuan Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa pemilik BBM jenis Solar tersebut bernama Bambang sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa hanya disuruh untuk menjemput BBM jenis Solar kepada Bambang dan Para Terdakwa diupah untuk menjemput BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Para Terdakwa baru 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengangkut BBM dari Lunang Silaut ke Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa bahwasanya Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut rencana mau dijual kepada seseorang tapi saksi lupa namanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Christian Tanuwijaya, keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan ahli adalah selaku Subkoordinator pengaturan ketersediaan Bahan bakar Minyak badan pengatur Hilir Minyak dan Gas.
 - Bahwa Izin usaha niaga adalah adalah ijin usaha yang diterbitkan oleh menteri ESDM/BKPM RI yang digunakan untuk kegiatan pembelian, penjualan, Esport import Minyak Bumi (BBM) dan atau olahannya berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas.
 - Bahwa ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas ijin usaha pengolahan, ijin usaha pengangkutan, ijin usaha penyimpanan dan niaga.
 - Bahwa Kegiatan usaha niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa sehingga kegiatan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang dengan cara membeli BBM jenis solar di SPBU Silaut dengan harga Rp5.150 lalu menjual kembali BBM tersebut patut diduga pelanggaran dalam kegiatan hilir migas.

- Bahwa badan usaha/ industry dan atau perorangan tidak diperbolehkan apabila membeli BBM bersubsidi Pemerintah kemudian diangkut dan kemudian dijual kembali atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomian sendiri karena BBM subsidi hanya diperuntukan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM bersubsidi.
- Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat dan Negara.
- Bahwa menurut ahli dalam hal ini Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan kegiatan pengangkutan BBM bersubsidi pemerintah dengan cara membeli, mengangkut dan menjual kembali secara berulang-ulang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak dilengkapi perizinan berusaha.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Faysal Handoko Pgl. Faysal Bin Sayful

- Bahwa Terdakwa bersama Alfiandry Pgl. Rian ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Raya Tapan -Kerinci Kenegarian Muaro Sako Kecamatan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Resor Pesisir Selatan sewaktu mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Merk Hino, Warna Hijau, Nomor Polisi B 9031 PYW;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa mengangkut BBM jenis Solar tersebut atas perintah Edi Nasution Pgl. Edi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Merk Hino Warna hijau Nomor Polisi B 9031 PYW atas nama keluarga Edi Nasution Pgl. Edi di STNK masih atas nama PT. Sinar Baru Weijaya Perkasa dikarenakan mobil tersebut belum dibalik namakan oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir angkutan;
- Bahwa setahu Terdakwa Bahan Bakar Minyak sebanyak 74 (tujuh puluh empat) galon/dirigen masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis Solar, 6 (enam) Tedmond masing-masing berisi 1000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 3 (tiga) drum ukuran 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis Solar dibeli dari Bambang;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjeput Bahan Bakar Minyak jenis Solar di daerah Silaut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dikasih 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Merk Hino Warna hijau Nomor Polisi B 9031 PYW;
- Bahwa setahu Terdakwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut akan dijual kepada pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan Bambang karena di rumah BAMBANG Sudah ada Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dibawa ke Kabupaten Sarolangun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap di Jalan Raya Tapan-Kerinci Kenagarian Muaro Sako, Kecamatan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa dari awal disuruh mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat-suratnya dan Terdakwa tidak ada bertanya terkait surat menyurat dalam mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa semua BBM yang ada di gudang sebagaimana yang telah disampaikan EDI kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Jalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah untuk membawa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau mengangkut BBM tersebut karena Terdakwa di upah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Bambang;
- Bahwa Tidak ada pembicaraan karena sudah tahu Terdakwa akan mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa Cara Terdakwa memuat Bahan Bakar Minyak tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Merk Hino Warna hijau Nomor Polisi B 9031 PYW dengan cara menggunakan mesin pompa air merk Robin warna merah kemudian memasukan slang air kedalam Tedmond, drum dan galon/dirigen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Bambang dapat BBM dari Pertamina lansir di Silaut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM tersebut sudah 5 (lima) kali diupah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari Pemerintah tanpa izin dari yang berwenang adalah perbuatan salah;
- Bahwa Terdakwa mau membawa Bahan Bakar Minyak bersubsidi karena tekanan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungjawab anak istri;
- Bahwa Terdakwa bergantian membawa mobil dengan Alfiandry Pgl. Rian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui STNK atas nama PT. Sinar Baru Wijaya benar belum balik nama masih atas nama mertua perempuan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dibeli di SPBU Silaut dan dijual di Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga perliternya dijual, Terdakwa hanya membawa saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan Barang bukti berupa foto 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Merk Hino Warna hijau Nomor Polisi B 9031 PYW yang berisikan Bahan Bakar Minyak sebanyak 74 (tujuh puluh empat) galon/dirigen masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis Solar, 6 (enam) Tedmond masing-masing berisi 1000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 3 (tiga) drum ukuran 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) Unit mobil light truck Nomor Polisi B 9031 PYW serta 1 (satu) kunci kontak mobil light truck Nomor Polisi B 9031 PYW;

Terdakwa II Alfiandry Pgl. Rian Bin Ali Amar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Faysal Handoko Pgl. Faysal Bin Sayful ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Raya Tapan-Kerinci Kenegarian Muaro Sako Kecamatan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Merk Hino Warna hijau Nomor Polisi B 9031 PYW;
- Bahwa Terdakwa membawa mengangkut BBM jenis Solar tersebut atas perintah Edi Nasution Pgl. Edi;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Merk Hino Warna hijau Nomor Polisi B 9031 PYW atas nama keluarga Edi Nasution Pgl. Edi di STNK masih atas nama PT. Sinar Baru Wejaya Perkasa dikarenakan mobil tersebut belum dibalik namakan oleh pemiliknya dan bukan mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir angkutan;
- Bahwa setahu Terdakwa Bahan Bakar Minyak sebanyak 74 (tujuh puluh empat) galon/dirigen masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis Solar, 6 (enam) Tedmond masing-masing berisi 1000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 3 (tiga) drum ukuran 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis Solar dibeli dari BAMBANG;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjemput Bahan Bakar Minyak jenis Solar di daerah Silaut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dikasih 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Merk Hino Warna hijau Nomor Polisi B 9031 PYW;
- Bahwa setahu Terdakwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut akan dijual kepada pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bambang karena di rumah Bambang sudah ada Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dari awal disuruh mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat-suratnya dan Terdakwa tidak ada bertanya terkait surat menyurat dalam mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa semua BBM yang ada digudang sebagaimana yang disampaikan Edi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Jalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah untuk membawa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau mengangkut BBM tersebut karena Terdakwa di upah;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pembicaraan dengan Bambang karena sudah tahu akan mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa memuat Bahan Bakar Minyak tersebut dengan cara cara menggunakan mesin pompa air merk Robin warna merah kemudian memasukan slang air kedalam Tedmond, drum dan galon/dirigen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Bambang dapat BBM dari Pertamina lansiran di Silaut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM tersebut sudah 5 (lima) kali diupah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari Pemerintah tanpa izin dari yang berwenang adalah perbuatan salah, Terdakwa mau karena tekanan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungjawab anak istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 74 (tujuh puluh empat) galon/derigen masing masing berisi 31 (tiga puluh satu) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar, 6 (enam) Tedmond masing masing berisi 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar dan 3 (tiga) drum ukuran 200 (dua ratus) Liter berisi bahan bakar minyak jenis solar.
2. 1 (satu) unit Mobil Light Truck, Merek Hino, Warna Hijau, Nomor Polisi B 9031 PYW.
3. 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) Unit mobil light truck Nomor Polisi B 9031 PYW.
4. 1 (satu) kunci kontak Mobil Light Truck B 9031 PYW.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Faysal Handoko Pgl. Faysal Bin Sayful dan Terdakwa Alfiandry Pgl. Rian ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Tapan-Kerinci, Kenagarian Muaro Sako, Kecamatan Rahul, Kabupaten Pesisir Selatan, saat Terdakwa I sedang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Merk Hino, Warna hijau, Nomor Polisi B 9031 PYW dengan membawa muatan berupa bahan bakar minyak jenis Solar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 74 (tujuh puluh empat) galon/dirigen masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis Solar, 6 (enam) Tedmond masing-masing berisi 1.000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 3 (tiga) drum ukuran 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis Solar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat-surat dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis Solar tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Solar tersebut akan dibawa ke Kabupaten Sarolangun untuk dijual kembali kepada pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis Solar tersebut atas suruhan Edi Nasution Pgl. Edi untuk menjemput di Gudang Bambang dan diberikan upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahan bakar minyak jenis Solar yang berada di gudang Bambang tersebut diperoleh Bambang dari SPBU Pertamina lansiran di Silaut;
- Bahwa Para Terdakwa memuat bahan bakar minyak jenis Solar menggunakan mesin pompa air merk Robin warna merah kemudian memasukan slang air ke dalam Tedmond, drum dan galon/dirigen;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Merk Hino, Warna Hijau, Nomor Polisi B 9031 PYW adalah milik mertua dari Terdakwa I yang masih belum dibalik namakan dari atas nama PT. Sinar Baru Weijaya Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**
3. **Unsur kegiatan pengangkutan, bahan bakar minyak jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Faysal Handoko Pgl. Faysal Bin Sayful dan Alfiandry Pgl. Rian Bin Ali Amar yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-21/PAINAN-Eku.2/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bersekutu*" adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa mengangkut dan membawa bahan bakar minyak jenis Solar tersebut atas suruhan Edi Nasution Pgl. Edi untuk menjemput di Gudang Bambang dan diberikan upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Merk Hino, Warna Hijau, Nomor Polisi B 9031 PYW adalah milik dari mertua Terdakwa I yang masih belum dibalik namakan dari atas nama PT. Sinar Baru Weijaya Perkasa, dan kemudian Para Terdakwa memuat bahan bakar minyak jenis Solar di gudang Bambang dengan menggunakan mesin pompa air, merk Robin, warna merah kemudian memasukan slang air ke dalam Tedmond, drum dan galon/dirigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbuatan diantara Para Terdakwa yang memuat bakar minyak jenis Solar dari gudang Bambang dan mengemudikan secara bergantian terhadap kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Merk Hino, Warna Hijau, Nomor Polisi B 9031 PYW dengan muatan bakar minyak jenis Solar, maka unsur "*secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya sebagai orang yang melakukan*" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3 Unsur kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan *Bahan Bakar Minyak* adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan *Pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan *Izin Usaha* adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Tapan-Kerinci, Kenagarian Muaro Sako, Kecamatan Rahul, Kabupaten Pesisir Selatan, saat Terdakwa I sedang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Merk Hino, Warna hijau, Nomor Polisi B 9031 PYW dengan membawa muatan berupa bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 74 (tujuh puluh empat) galon/dirigen masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis Solar, 6 (enam) Tedmond masing-masing berisi 1.000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 3 (tiga) drum ukuran 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis Solar, yang akan dibawa ke Kabupaten Sarolangun untuk dijual kembali kepada pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga diketahui Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat-surat dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dan telah mengetahui bahan bakar minyak jenis Solar yang berada di gudang Bambang tersebut diperoleh Bambang dari SPBU Pertamina lansiran di Silaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak*"

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan” telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Para Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu juga pemidanaan memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemanfaatan bahan bakar minyak subsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab moril dan materil kepada keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan tersebut, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap setimpal dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) galon/derigen masing masing berisi 31 (tiga puluh satu) Liter bahan bakar minyak jenis solar, 6 (enam) Tedmond masing masing berisi 1.000 (seribu) Liter bahan bakar minyak jenis solar dan 3 (tiga) drum ukuran 200 (dua ratus) Liter berisi bahan bakar minyak jenis Solar, merupakan objek yang menjadi tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Merek Hino, Warna Hijau, Nomor Polisi B 9031 PYW, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Nomor Polisi B 9031 PYW dan 1 (satu) kunci kontak mobil light truck B 9031 PYW, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui disita dari Para Terdakwa dan merupakan milik mertua dari Terdakwa I yang masih belum dibalik namakan dari atas nama PT. Sinar Baru Weijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Faysal Handoko Pgl. Faysal Bin Sayful dan Terdakwa II Alfiandry Pgl. Rian Bin Ali Amar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengangkutan bahan bakar jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 74 (tujuh puluh empat) galon/derigen masing masing berisi 31 (tiga puluh satu) Liter bahan bakar minyak jenis solar, 6 (enam) Tedmond masing masing berisi 1.000 (seribu) Liter bahan bakar minyak jenis solar dan 3 (tiga) drum ukuran 200 (dua ratus) Liter berisi bahan bakar minyak jenis Solar.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Merek Hino, Warna Hijau, Nomor Polisi B 9031 PYW.
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) Unit Mobil Light Truck, Nomor Polisi B 9031 PYW.
- 1 (satu) kunci kontak mobil light truck B 9031 PYW.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara seimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H, dan Syofyan Adi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Gemilang Sulistio, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24